

# KEMENTERIAN KESEHATAN

# DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: <u>info@pjnhk.go.id</u> <u>http://www.pjnhk.go.id</u>

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.01.03/II/0440/2016

#### **TENTANG**

### PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

### DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

#### Menimbang:

- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan Staf Medis yang cakap pada bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran:
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Ri Nornor 194/KMK05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS RUMAH SAKIT JANTUNG DAN

PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

KESATU : Menempatkan sebagai Staf Medis Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita

Nama: dr. Ogti Rodia

Tempat/Tanggal Lahir : Muaradua, 30 Oktober 1987

Status Kepegawaian : Non PNS/ Tetap

Nomor Pegawai : 2364

Ditempatkan di : Instalasi Rawat Intensif dan Kegawatan

Kardiovaskular

Jabatan Profesi : Staf Medis Umum

Kode Grade : M1A1

KEDUA : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan melaksanakan

kewenangan klinik sebagaimana terlampir dengan sebaik-baiknya dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan

organisasi.

**KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan

sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Mematuhi seluruh peraturan dan standar pelayanan medis yang berlaku di

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun

kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan Kesehatan RI.

KELIMA : Keputusan ini terhitung mulai berlaku tanggal 2 Oktober 2016.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

REKTUR UTAMA.

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001

Pada tanggal, 30 September 2016

#### Tembusan:

- 1. Dewan Pengawas RSJPDHK.
- 2. Para Direktur RSJPDHK.
- 3. Ketua Komite Medik RSJPDHK.
- 4. Kepala Bagian SDM dan Organisasi RSJPDHK.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA **BADAN LAYANAN UMUM** 

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

HARAPAN KITA

NOMOR

: KP.01.03/II/0440/2016

TANGGAL, 30 SEPTEMBER 2016

# KEWENANGAN KLINIS

Nama

: dr. Oqti Rodia

NIP/No. Peg

: 2364

Pangkat/Gol

: Non PNS

Pendidikan Terakhir : Dokter Umum

Unit Kerja : Instalasi Rawat Intensif & Kegawatan Kardiovaskular Status Pegawai : BLU RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Masa Berlaku: 01 April 2016 sampai 01April 2019

#### Pendidikan Dasar:

Selesai menempuh pendidikan dokter umum dan mendapat sertifikat kompetensi dari Konsil Kedokteran Indonesia dengan nomor registrasi: 35211100211017881.

Kompetensi Klinik

	Kewenangan yang ditetapkan	Ditugaskan		Tidak	Ket.
No	Komite Medik	Primer	Sekunder*)	Ditugaskan**)	
1	Typhoid Fever	1			
2	Gastritis	٧			
3	Essential hypertension	<b>\</b>			
4	Secondary hypertension		1		
5	Infeksi saluran napas atas	<b>V</b>			
6	Pharingitis	<b>√</b>			
7	Rhinitis	√			
8	Tonsilitis	√			
9	Food Alergi	1			
10	Acut Bronchitis	1			
11	Malaria	\ \			

12	Dysentry Bacilii	1		
13	Choiera	1		
14	Pertusis	1		
15	Influenza	1		
16	Morbili	<b>V</b>		
17	Mumps	<b>V</b>		

# Tindakan Prosedur

No	Kewenangan yang ditetapkan Komite Medik	Ditugaskan		Tidak	Ket.
		Primer	Sekunder*)	Ditugaskan**)	
1	Typhoid FeverTindakan	√			
2	Resusitasi Jantung – Paru	√			
3	Penanganan sesak nafas ringan sarnpai berat (tanpa ventilator)		√		
4	Penanganan awal kegawatdaruratan pada jantung	√			
5	Penaganan pasien dengan Syok		√		
6	Menjahit luka ringan sampai sedang		√		
7	Pemasangan tampon hidung bagian anterior		√		
8	Partus normal dengan posisi kepala sudah dipintu vagina			<b>V</b>	
9	Penanganan luka bakar	1			
10	Penanganan kejang	√			
11	Penagananan keracunan dan gigitan binatang	1			
12	Penanganan awal trauma kepala	1			
13	Penanganan awal fraktur terbuka dan fraktur tertutup			1	
14	Skrining Kardivaskuler	√			

Kompetensi Tambahan

No	Kewenangan yang ditetapkan Komite Medik	Ditugaskan		Tidak	Ket.
		Primer	Sekunder*)	Ditugaskan**)	
1	Konsultasi kegawatan kardiovaskular via telemedicine	<b>V</b>			
2	Pendampingan pasien di ambulance	1			

## Ditugaskan Primer:

Ditugaskan utama di unitnya, menjadi konsultan di unitnya dan unit-unit lainnya.

Ditugaskan Sekunder\*):

Ditugaskan bila yang mendapatkan penugasan primer/ konsultan utama tidak mencukupi untuk melakukan seluruh pekerjaan tersebut dan dengan penugasan dari Ka. SMF. Dapat melakukan sendiri atau dibawah supervisi.

Tidak Ditugaskan\*\*):

• Tidak ditugaskan sebagai penugasan primer atau sekunder tetapi harus melaksanakan atau ditugaskan dalam keadaan gawat darurat.

DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001